



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/KM.7/2021

TENTANG

RINCIAN ALOKASI ATAS PENGGUNAAN CADANGAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK MENURUT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN LIMBAH MEDIS CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN TATA CARA PENYALURANNYA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Rincian Alokasi atas Penggunaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 untuk Mendukung Percepatan Penanganan Limbah Medis *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Tata Cara Penyalurannya;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

- Memperhatikan :
1. Risalah Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Medis *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) tanggal 28 Juli 2021;
 2. Berita Acara *Multilateral Meeting* Level Eselon I Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 Penambahan Rincian Menu dan Lokasi Prioritas Percepatan Penanganan Limbah Medis *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) tanggal 6 September 2021;
 3. Berita Acara *Multilateral Meeting* Level Eselon II Dana Alokasi Khusus Fisik Cadangan Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 Percepatan Penanganan Limbah Medis *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) tanggal 6 September 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN ALOKASI ATAS PENGGUNAAN CADANGAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK MENURUT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN LIMBAH MEDIS *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DAN TATA CARA PENYALURANNYA.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- PERTAMA : Menetapkan besaran penggunaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp98.344.376.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk mendukung percepatan penanganan limbah medis *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).
- KEDUA : Besaran penggunaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan sinkronisasi dan harmonisasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Kementerian Keuangan.
- KETIGA : Rincian Alokasi Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menurut daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Penggunaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dialokasikan pada jenis penugasan Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Pelaksanaan penggunaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEENAM : Penyaluran Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan sebesar nilai pada daftar kontrak yang disampaikan oleh kepala daerah.
- KETUJUH : Penyaluran Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar berupa:
- a. rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - b. daftar kontrak kegiatan yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang termasuk perkiraan data jumlah tenaga kerja lokal yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan.
- KEDELAPAN : Daftar kontrak kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf b dapat disampaikan secara bertahap sampai dengan tanggal 15 Desember 2021.
- KESEMBILAN : Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH disampaikan oleh kepala daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara melalui Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat tanggal 15 Desember 2021.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KESEPULUH : Kepala daerah menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk mendukung percepatan penanganan limbah medis *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) yang telah direviu oleh inspektorat daerah kabupaten/kota melalui Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- KESEBELAS : Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH menjadi bagian dari laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik per jenis per bidang/ subbidang Tahun Anggaran 2021 yang merupakan persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA BELAS : Sepanjang tidak ditetapkan khusus dalam Keputusan Menteri ini, ketentuan mengenai penyaluran atas penggunaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KETIGA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
6. Gubernur/Bupati/Wali Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2021

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Plt. Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerja Sama Antar Lembaga,



ESTHI BUDILESTARI
NIP 196910171996032001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 19/ KM.7/2021
TENTANG
RINCIAN ALOKASI ATAS PENGGUNAAN CADANGAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK MENURUT DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK
MENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN LIMBAH
MEDIS CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAN TATA CARA PENYALURANNYA

- 7 -

RINCIAN ALOKASI ATAS PENGGUNAAN CADANGAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK MENURUT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021
UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN LIMBAH MEDIS CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Bidang Lingkungan Hidup (Penugasan)

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Alokasi
(1)	(2)	(3)
1.	Kab. Aceh Singkil	1.459.000
2.	Kab. Aceh Tengah	1.459.000
3.	Kab. Agam	1.604.900
4.	Kab. Badung	1.459.000
5.	Kab. Bandung	1.551.000
6.	Kab. Banggai	1.459.000
7.	Kab. Banyuasin	1.459.000
8.	Kab. Banyumas	1.551.000
9.	Kab. Bogor	1.551.000
10.	Kab. Brebes	1.551.000
11.	Kab. Cilacap	1.551.000
12.	Kab. Dairi	1.459.000
13.	Kab. Halmahera Utara	1.459.000
14.	Kab. Karo	1.459.000
15.	Kab. Kebumen	1.551.000
16.	Kab. Klaten	1.551.000
17.	Kab. Konawe	1.459.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bidang Lingkungan Hidup (Penugasan)

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Alokasi
(1)	(2)	(3)
18.	Kab. Kotabaru	1.459.000
19.	Kab. Kotawaringin Timur	1.459.000
20.	Kab. Kutai Kartanegara	1.459.000
21.	Kab. Lamongan	1.551.000
22.	Kab. Lampung Selatan	1.459.000
23.	Kab. Magelang	1.551.000
24.	Kab. Malang	1.551.000
25.	Kab. Mamuju	1.459.000
26.	Kab. Manggarai	1.459.000
27.	Kab. Nunukan	1.594.168
28.	Kab. Ogan Komering Ilir	1.459.000
29.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1.459.000
30.	Kab. Pasaman Barat	1.459.000
31.	Kab. Pasuruan	1.551.000
32.	Kab. Pati	1.551.000
33.	Kab. Sidoarjo	1.551.000
34.	Kab. Sigi	1.604.900
35.	Kab. Sikka	1.459.000
36.	Kab. Sleman	1.551.000
37.	Kab. Solok	1.459.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Bidang Lingkungan Hidup (Penugasan)

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Alokasi
(1)	(2)	(3)
38.	Kab. Takalar	1.459.000
39.	Kab. Tana Toraja	1.459.000
40.	Kab. Tanah Laut	1.459.000
41.	Kab. Tanggamus	1.459.000
42.	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.459.000
43.	Kota Balikpapan	1.459.000
44.	Kota Banda Aceh	1.459.000
45.	Kota Banjarmasin	1.459.000
46.	Kota Batam	1.459.000
47.	Kota Denpasar	1.459.000
48.	Kota Depok	1.551.000
49.	Kota Gorontalo	1.459.000
50.	Kota Jambi	1.459.000
51.	Kota Jayapura	1.459.000
52.	Kota Kendari	1.459.000
53.	Kota Kupang	1.459.000
54.	Kota Makassar	1.459.000
55.	Kota Manado	1.459.000
56.	Kota Mataram	1.459.000
57.	Kota Padang	1.459.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bidang Lingkungan Hidup (Penugasan)

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Alokasi
(1)	(2)	(3)
58.	Kota Palangkaraya	1.518.408
59.	Kota Palopo	1.459.000
60.	Kota Pangkal Pinang	1.459.000
61.	Kota Pontianak	1.459.000
62.	Kota Samarinda	1.459.000
63.	Kota Semarang	1.551.000
64.	Kota Serang	1.551.000
65.	Kota Tanjung Pinang	1.459.000
66.	Kota Tarakan	1.459.000
Jumlah		98.344.376

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Plt. Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerja Sama Antar Lembaga,



ESTHI BUDILESTARI
NIP. 196910171996032001